

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. *FIQH MUAMALAH*

##### a. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>1</sup> Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>2</sup> *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hal. 1068

<sup>2</sup>Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan.

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Yang artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89)<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

---

<sup>3</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*,(Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89, hal. 551

*Fiqh Muamalah* menurut para ahli dalam arti luas:<sup>4</sup>

1. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah *ukhrawi*.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar *Fiqh Mu'amalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama dengan *syari'ah*. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

---

<sup>4</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 70-71

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

*Fiqh Muamalah* menurut para ahli dalam arti sempit:

1. Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua *akad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
2. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>5</sup>

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu :

---

<sup>5</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 16

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya
2. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian *fiqh* untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Menurut IbnuAbidin, muamalah meliputi lima hal, yakni :

1. Transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul amaliyah*)
2. Pemberian kepercayaan (Amanat)
3. Perkawinan (*Munakahat*)
4. UrusanPersengketaan (Gugatan dan peradilan)
5. Pembagian warisan<sup>6</sup>

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal 25

1. *Fiqh muamalah* dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. *Fiqh muamalah* dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian *fiqh muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh mu'amalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh mu'amalah* adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hubungan *vertical* manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*)

*Fiqh mu'amalah* dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hal 85

## **b. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah***

Dalam ruang lingkungnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madinyah*.

### 1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. *Ijab Qabul*
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

### 2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. benda-benda yang

*memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- b. Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (*Kafalan dan Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu *akad* yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan *dhaman* berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- d. Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga



berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

**c. Prinsip-Prinsip *Fiqh Muamalah***

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: <sup>8</sup>

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 3-6

- b. *Mumalah* Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

## B. JUAL BELI

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab ialah *al-bai'* yang secara etimologi adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Yang berarti, "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka". Pendapat lain juga menyatakan Jual beli

adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.<sup>9</sup>

Kata “tukar-menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>10</sup>

Menurut istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang jual beli, diantaranya yaitu :<sup>11</sup>

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ

مَخْصُوصٍ

Artinya : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلِيغًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Menurut M. Ali hasan sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak jual beli merupakan kegiatan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 121

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003) hal. 192

<sup>11</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 73

dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri<sup>12</sup>.

Menurut 4 ulama madzhab pengertian jual beli ialah:

a. *Madzhab Hanafiah*

Jual beli dalam arti khusus ialah menukarkan benda dengan 2 mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup *dzat* atau uang.

b. *Mazdhab Malikiyah*

Jual beli dalam arti umum adalah *akad Mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam artian khusus jual beli adalah *akad Mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. *Mazdhab Syafi'iyah*

Jual beli menurut *Syara'* ialah suatu *akad* yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

---

<sup>12</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017) hal 213-14

d. *Mazdhab Hanabillah*

Jual beli menurut *Syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.<sup>13</sup>

Dari pendapat yang diuraikan oleh keempat ulama mazhab dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah *akad* Mua'wadhah yakni *akad* yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. *Syaf'iyah* dan *Hanabillah* mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetapi juga manfaat, dengan syarat tukat menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

Dalam hukum positif salah satunya didalam Undang-Undang Hukum perlindungan konsumen tidak disebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli, hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli.<sup>14</sup>

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan belum diserahkan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada

---

<sup>13</sup>Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 175-177

<sup>14</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13

beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.<sup>15</sup> Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak.<sup>16</sup>

## b. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. terdapat sejumlah ayat *Al-Qur'an* yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

<sup>15</sup>*Ibid.*,hal. 14

<sup>16</sup>*Ibid.*,hal. 10

*dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>17</sup>*

Di ayat diatas jelaskan bahwa jaul beli itu diperbolehkan oleh Allah bahkan dihalalkan dan *riba* diharamkan. Selanjutnya pada Qs. Al-Baqarah ayat 282 juga menjelaskan tentang jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya

<sup>17</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle ...*, Surah Al-Baqarah Jus 3 Ayat 275, hal. 91

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle ...*, Surah Al-Baqarah Jus 3 Ayat 282, hal. 93



Ayat diatas menjelaskan hendaknya dalam melakukan jual beli tidak saling menyulitkan karena hal tersebut termasuk kefasikan terhadap diri sendiri. Dalam Qs. An-Nisa ayat 29 juga menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilandasi dengan suka sama suka antara kedua belah pihak, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>19</sup>

Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli di ayat diatas juga melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik.

Dalam beberapa hadist Rasulullah juga menjelaskah bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle ...*, Surah An-Nisa Jus 5 Ayat 29, hal. 163

<sup>20</sup> Bukhori, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju'fi, Soihul Bukhari, editor Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, Daru Thauqin Najat, Cet I, 1422 H, Vol III, hal 40

Yang artinya : “*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka.*” (HR Bukhari)

Dihadist yang diriwayatkan oleh

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا<sup>21</sup>

Yang artinya : “*Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.*” (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila *akad* (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat *akad*, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.

Dan hadist Nabi yang berasal dari Said bin Umar menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبِ  
{ الرَّجُلِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Bukhori, Abu Abdillah..., hal 64

<sup>22</sup> Abu Bakar Husein bin Ali Al Baihaqi, Al-sunnah Al-Kubro, ditahlik oleh Muhammad Abdul Qodhir Atho, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyah, 2003) Cetakan 3 Jus 5 hal. 432

Yang artinya, “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.*

### c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut *Hanafiyah* adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan reaksi yang lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu, penjual, pembeli, *shighat* dan *mauqut alaihah* (*objek akad*).

#### 1) *Ijab* dan *Qobul*

*Ijab* menurut *hanafiyah* adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan *akad*. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluranya belakangan.

*Qobul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Penentuan *ijab* dan *qobul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan

dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qobul*, meskipun dinyatakan pertama kali.

Menurut *hanafiah shigat ijab qobul* hukumnya sah walaupun diucapkan tanpa niat seperti, saya jual dan saya beli ataupun disertai niat misalnya, akan saya jual dan akan saya beli tetapi menurut hanafiyah lafal perintah seperti juallah kepadaku atau belilah dariku itu tidak sah karena jual beli dengan redaksi seperti itu mengandung unsur penipuan yang tersembunyi. Sedangkan menurut *Malikiyah, Syafi'iyah* dan *hanabilah* jual beli dengan lafal perintah pun hukumnya sah karena yang terpenting adalah ada kerelaan dari kedua belah pihak didalam *akad* jual beli tersebut.

*Akad* terjadi jika *ijab* dan *qobul* sudah terucap tetapi apabila *ijab* sudah terucap dan *qobul* belum terucap maka sifat *ijab* dan *qobul* belum terikat dan salah satu pihak masih bisa membatalkannya. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menurut *hanafiyah, malikiyah* dan 7 *fuqahâ* Madinah jika *ijab* dan *qobul* sudah terucap dari kedua belah pihak maka tidak ada lagi kesempatan untuk membatalkan jual beli walau pun masih sama-sama berada di *majlis*. Sedangkan menurut *Syafi'iyah, Hanabilah, SufyanAts-Tsauri* dan *Ishak* apabila *ijab* dan *qobul* sudah

terucap dari kedua belah pihak *akad* tersebut sifatnya belum mengikat jika kedua belah pihak masih berada di *majlis* yang sama sehingga masih bisa membatalkan *akad* jual beli tersebut.

2) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Adalah orang yang melakukan *akad* jual beli yaitu penjual dan pembeli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

3) *Ma'qud 'Alaih* (objek jual beli)

ialah barang yang diperjual belikan dengan suatu harga atau uang tertentu.

**d. Syarat-Syarat Jual Beli**

Syarat-syarat jual beli ada 4 yaitu, syarat *in'iqad* (terjadinya *akad*), syarat sahnya jual beli. Syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli) dan syarat *luzum* (mengikat). Maksud dari adanya syarat-syarat tersebut untuk menghindari adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, menjaga *kemaslahatan* kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan menghindari penipuan dalam jual beli. Apabila syarat *in'iqad* tidak terpenuhi maka *akad* jual beli batal, jika syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi menurut hanafiah menjadi *akad fasid*. *Akad* akan ditangguhkan apabila syarat *nafadz* tidak terpenuhi dan *akad* akan menjadi *mukhayyar* atau diberi pilihan untuk membatalkan atau meneruskan apabila syarat *luzum* tidak terpenuhi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hal 186-187

### 1) Syarat *In'iqad*

Syarat *In'iqad* yaitu syarat yang harus terpenuhi agar *akad* sah secara *syara'* jika syarat ini tidak terpenuhi maka *akad* dianggap batal. *Hanafiah* mengungkapkan 4 macam syarat untuk keabsahan jual beli yaitu, syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *akad*, tempat terjadinya *akad* dan objek yang di *akadkan*, yang pertama *syarat aqid* ialah harus berakal atau *mumayyiz* dan harus berbilang atau lebih dari satu orang. Yang kedua syarat *akad* yang sah ialah qobul harus sesuai dengan ijab artinya pembeli menerima apa yang di *ijabkan* oleh penjual apabila tidak sesuai *akad* jual beli dianggap tidak sah, yang ketiga syarat tempat terjadinya *akad* haruslah berada pada satu *majlis* jika berada pada *majlis* yang berbeda maka *akad* jual beli tidak sah. Yang terakhir adalah syarat objek yang di *akadkan* yaitu haruslah *maujud* (ada), barang yang di *akadkan* haruslah barang yang dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya menurut *syariat*, barang yang di *akadkan* haruslah barang yang sudah dimiliki dan dapat diserahkan pada saat *akad* jual beli dilaksanakan.

### 2) Syarat Sah Jual Beli

Syarat Sah Jual Beli disini terbagi menjadi 2 bagian yaitu syarat khusus dan syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus terpenuhi pada setiap jenis *akad* jual beli.

Jual beli dikatakan sah apabila terhindar dari yang pertama ketidakjelasan barang yang dijual baik jenis, macam, maupun kadarnya menurut pembeli, ketidakjelasan harga ataupun masa apabila jual beli

dilakukan dengan cara angsuran, yang kedua adanya pemaksaan dalam kesepakatan *akad* jual beli, yang ketiga adanya pembatasan waktu karena kepemilikan atas suatu barang tidak dapat dibatasi oleh waktu, yang keempat ialah ketidakjelasan atau *gharar* dalam sifat barang maupun bentuknya, yang kelima adanya *kemudharatan* dalam penyerahan barang yang di *akadkan*, yang keenam adalah adanya syarat yang merusak yaitu syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* maupun ada kebiasaan setempat.

Syarat khusus sahnya jual beli ialah sebagai berikut barang harus diterima saat *akad* berlangsung, mengetahui harga pertama apabila jenis jual belinya adalah *murabahah*, saling menerima penukaran, harga yang dipertukarkan sama dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

### 3) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli berlangsung ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang diperjual belikan haruslah dikuasai sepenuhnya atau hak milik penjual sepenuhnya bukan hak milik orang lain yang kedua ialah barang yang diperjual belikan tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Dilihat dari segi syarat *nafadz* jual beli dibagi menjadi 2 yaitu jual beli *nafadz* dan jual beli *mauquf*.

Jual beli *nafadz* adalah jual beli yang rukunnya, syarat *in'iqadnya* dan syarat *nafadznya* terpenuhi sedangkan jual beli *mauquf* atau ditangguhkan adalah jual beli yang rukunnya dan syarat *in'iqadnya* terpenuhi tetapi syarat *nafadznya* tidak terpenuhi.

#### 4) Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* yaitu syarat terikatnya jual beli secara sah yaitu dengan melakukan *akad* jual beli yang terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang memperbolehkan membatalkan *akad* jual beli secara sepihak seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar aib*.

### e. Macam-Macam Jual Beli

1. Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:
  - a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu *akad*, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - b) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat *akad* berlangsung.
  - c) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.
2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:



- a) Dengan lisan, *akad* yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- b) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu *majlisakad*, dan ini dibolehkan menurut *syara'*.
- c) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.

### 3. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, *Hanafiyah* membaginya menjadi dua, yaitu:

- a) *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. *Ghairu Shahih*, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *syara'* dan dinamakan jual beli *bathil* atau jual beli yang disyariatkan

dengan terpenuhi pokoknya (rukunya), tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fasid*.

Sedangkan menurut *Syafi'iyah* membedakan jual beli menjadi dua, yaitu:

1. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
2. *Bathil*, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang *zatnya haram* dan *najis*, seperti babi, bangkai dan *khamar*.<sup>24</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab sebagai berikut:

##### 1) Jual beli Ketika Panggilan Adzan

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at.<sup>25</sup> Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala:

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal. 201.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 128

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah : 9).<sup>26</sup>

## 2) Jual beli Untuk Kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat *khamer* karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan;

## 3) Jual beli *Gharar*

Definisi *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

---

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Jumu'ah Jus 28 Ayat 9, hal. 933

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : ” Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.”” (HR. Muslim).<sup>27</sup>

#### 4) Perdagangan yang menipu

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Seperti Hadis Riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah pernah bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari golongan kami”. (HR. Muslim).<sup>28</sup>

Termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah *Ghisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

### C. MEMBER CARD

#### a. Pengertian *Member Card*

---

<sup>27</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hal 184

<sup>28</sup> Ibid, hal 190

*Member card* atau dalam bahasa Arabnya *–Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kartu diskon biasanya diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan yang nantinya akan mencari toko-toko atau perusahaan yang mau memberikan kartu diskon. Bisa pula kartu diskon diterbitkan oleh perusahaan/toko yang akan memberikan diskon itu sendiri diantara tujuannya adalah untuk menarik pelanggan supaya setia berlangganan kebutuhan ditempat mereka walaupun perusahaan mendapat untung sedikit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). Dan kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat rumah, kantor, dsb. Menurut Riset Pemasaran Dan Konsumen dalam buku *Panduan Riset dan Kajian : Kepuasan, Prilaku Pembelian, Gaya Hidup, Loyalitas dan Persepsi Resiko* dikatakan bahwa kartu member atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari fashion, department store, supermarket, restoran hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan. Salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena dinilai efektif.<sup>29</sup> Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, maka poin yang terdapat pada kartu akan bertambah. Setelah poin

---

<sup>29</sup>Ske Emily, “Pengertian Kartu Member” dalam <https://kriskand.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kartu-member>. diakses pada 02-09-2017

terkumpul dalam jumlah tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas khusus.

**b. Jenis dan Macam *Member Card***

*Member card* memiliki 2 jenis kartu yaitu kartu anggota yang didapatkan secara gratis dan kartu anggota yang diperoleh dengan cara membayar uang iuran keanggotaan atau uang pendaftaran anggota. Untuk mendapatkan kartu anggota secara gratis biasanya konsumen akan dimintai data pribadi seperti KTP, SIM atau kartu identitas lainnya untuk mengisi data keanggotaan, biasanya yang menawarkan kartu anggota secara gratis adalah pusat-pusat perbelanjaan, supermarket ataupun hotel. Sedangkan untuk kartu anggota yang mengharuskan memberikan uang iuran pendaftaran teknis pendaftarannya sama hanya saja biasanya ada jeda waktu menunggu pembuatan kartu yang sudah terisi identitas konsumen yang memegang kartu anggota tersebut, kartu anggota seperti ini kebanyakan ditawarkan boleh *line-line merk fashion*, tempat *fitnes* ataupun tempat hiburan seperti *water park*

Untuk macam kartu anggota ada beberapa macam yaitu:

1. *Special Member Card* yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu.
2. *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak, penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu.

c. **Member Card Menurut Ulama**

Ada beberapa perbedaan dalam memandang *member card* dikalangan para ulama.<sup>30</sup> Terutama dikalangan ulama kontemporer ada beberapa yang membolehkan dengan beberapa syarat dan ada yang tidak memperbolehkan dengan beberapa alasan yang mereka kemukakan sebagai berikut:

1. Beberapa ulama kontemporer menyatakan keharamannya berdasarkan *Al Majma' Al Fiqh di Rabithah al 'Alam al Islami* pada daurahnya yang ke – 18 yang bertempat di Mekkah pada tanggal 10-14 Rabi'ul Awal 1427 H/ 8-12 April 2006 M dan *al-Lajnah ad Daimah lil Ifta'* di Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa no : 12429 dan no. 19114.. Mereka menyatakan alasan-alasan sebagai berikut :

**Alasan pertama** adalah *member card* mengandung gharar. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar diskon yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut. Hal ini merupakan gharar yang diharamkan di dalam Islam. Dalam hadist Abu Hurairah ra, bahwasanya ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

---

<sup>30</sup>Ahmad Zain An Najah, “Pandangan Islam Mengenai Kartu Diskon” dalam <https://sholawatblogaddress.blogspot.co.id/2016/09/pandangan-islam-mengenai-kartu-diskon.html?m=1> diakses pada 02/09/2017

Yang artinya: “*Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.*” (HR Muslim)<sup>31</sup>

**Alasan kedua** di dalam *member card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi. Ini adalah bentuk perjudian yang diharamkan Islam, sebagaimana firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” ( Qs Al Maidah : 90 )<sup>32</sup>

**Alasan ketiga** karena *member card* ini di dalamnya terdapat unsur penipuan dengan tujuan menguras harta orang lain. Karena sebagian besar diskon yang dijanjikan di dalam *member card* ini hanya

---

<sup>31</sup> Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..., hal 146

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle ...*, Surah Al-Maidah Jus 7 Ayat 91, hal. 234



sekedar iming-iming yang jauh dari kenyataan. Begitu juga sebagian dari harga barang-barang yang di diskon ternyata dinaikan terlebih dahulu, sehingga terkesan bahwa harga tersebut adalah harga diskon padahal sebenarnya tidaklah demikian.

**Alasan keempat** yaitu, *member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan diskon sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *member card*. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang. Sebagaimana firman Allah swt :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Yang artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” ( Qs Al Maidah : 91 )

2. Ada sebagian ulama yang membolehkan penggunaan *member card* ini dengan beberapa alasan yaitu,:<sup>33</sup>

**Pertama alasannya** pada dasarnya semua *muamalah* adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

---

<sup>33</sup>Erwandi Tarmizi, “Hukum Kartu Diskon”, dalam Pengusaha Muslim , edisi Maret 2012

**Kedua alasannya** bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan diskon kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.

**Ketiga alasannya** adanya *gharar* di dalam *member card* bukanlah *gharar* yang diharamkan *syari'ah*, karena dikategorikan *gharar* yang sedikit. Sedangkan *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

**Keempat alasannya** adalah *member card* yang diberikan secara cuma-cuma boleh digunakan dalam transaksi karena hukumnya *hibah* walaupun mendapatkan beberapa fasilitas karena hukumnya *hibah* jadi diperbolehkan.

#### 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Sebagai berikut penelitian terdahulu dengan tema kartu anggota:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Indomaret *Card* di Indomaret Grogol – Aslamiyah, Univesitas Muhammadiyah Surakarta<sup>34</sup>. Skripsi ini lebih fokus

---

<sup>34</sup> Aslamiyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Indomaret *Card* di Indomaret Grogol”, skripsi (Surakarta, Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) dalam <http://eprints.ums.ac.id/46364/3/03.HALAMAN%20DEPAN.pdf> diakses pada 10 September 2017

kepada perbedaan pendapat mengenai transaksi jual beli menggunakan kartu anggota karena sebagian ulama ada yang memperbolehkan dengan beberapa syarat dan sebagian ada yang tidak memperbolehkan dengan alasan adanya unsur gharar yang terdapat dalam transaksi menggunakan kartu anggota tersebut sedangkan peneliti lebih menfokuskan kepada cara memperoleh kartu anggota tersebut dan transaksi jual beli menggunakan kartu anggota tersebut menurut *fiqh muamalah*.

2. Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jualbeli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam – Yenisa Destrihani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>35</sup> Dalam skripsi ini fokus penelitiannya lebih kepada praktek penggunaan kartu anggota dengan sistem pengumpulan poin dimana poin yang terkumpul nantinya dapat ditukarkan dengan produk-produk tertentu serta mendapat nomor undian menurut etika bisnis islam sedangkan peneliti lebih fokus dengan cara pendaftaran kartu anggota dan pandangan *fiqh muamalah* terhadap transaksi jual beli menggunakan kartu anggota seperti ini.
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jualbeli (Studi Kasus Rabbani Palembang) – Sari Hesti Permata, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

<sup>36</sup>Dalam skripsi ini membahas tentang pengumpulan poin disetiap transaksi

---

<sup>35</sup> Yenisa Destrihani, “Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jualbeli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam”, skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/11351/> diakses pada 10 September 2017

<sup>36</sup> Sari Hesti Permata, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Dalam Transaksi Jualbeli”, skripsi, (Palembang, Universitas Islam

yang dilakukan serta jika mengajak seseorang untuk menjadi anggota akan mendapatkan poin yang nantinya pada akhir tahun akan dihitung jumlah poinnya, semakin banyak poin yang terkumpul maka akan mendapat hadiah umroh dan mekanisme pemberian potongan diproduk Rabbani sebagai salah satu retail bisnis berbasis syariah dan kaitannya transaksi seperti ini didalam islam sedangkan fokus penelitian peneliti lebih kepada cara pendaftaran kartu anggota dan hukumnya menggunakan kartu anggota tersebut dalam transaksi jual beli menurut pandangan *fiqh muamalah*.

4. Strategi Marketing Mix terhadap Peningkatan Omzet Penjualan Produk Sophie Paris (Studi Kasus pada Business Center Kho Pwee Bing Surabaya) – Oktavia Andhy Yanti, Universitas Muhammadiyah Surabaya.<sup>37</sup> Skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan fokus pada strategi pemasaran marketing mix yang digunakan oleh *Sophie Paris* dalam meningkatkan omzet penjualannya sedangkan peneliti lebih menfokuskan ke cara memperoleh dan pendaftaran kartu anggotanya serta pandangan *fiqh muamalah* terhadap transaksi menggunakan kartu anggota semacam ini.
5. Pengaruh Harga dan Ekuitas Merek Terhadap Keputusan pembelian Konsumen di *Sophie Paris BC Hj. Emi Suryani Putri Cirebon* (Studi Kasus pada BC *Sophie Paris Hj. Emi Suryani Putri Kota Cirebon*) – Nanda Sevty

---

Negeri Raden Fatah Palembang, 2016) dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id/509/> diakses pada 10 September 2017

<sup>37</sup> Oktavia Andhy Yanti, “Strategi Marketing Mix terhadap Peningkatan Omzet Penjualan Produk Sophie Paris (Studi Kasus pada Business Center Kho Pwee Bing Surabaya)”, skripsi, (Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2014) dalam <http://repository.um.surabaya.ac.id> diakses pada 10 September 2017

Utomo, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon<sup>38</sup>. Skripsi ini menfokuskan penelitiannya pada brand dan juga harga dari produk *Sophie Paris* yang ditawarkan terhadap pembelian konsumen penelitiannya pun menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti lebih fokus ke cara memperoleh dan pendaftaran kartu anggotanya serta pandangan *fiqh muamalah* terhadap transaksi menggunakan kartu anggota semacam ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>38</sup> Nanda Sevty Utomo, “Pengaruh Harga dann Ekuitas Merek Terhadap Keputusan pembelian Konsumen di *Sophie Paris* BC Hj. Emi Suryani Putri Cirebon (Studi Kasus pada BC *Sophie Paris* Hj. Emi Suryani Putri Kota Cirebon)”, skripsi, (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2016), skripsi, dalam <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2581/1/NANDA-min.pdf> dikases pada 10 september 2017